



PUTUSAN
Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat dan Tanggal lahir, Padang 16 Mei 1986, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru SD, beralamat di Kota Probolinggo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anan Husaini, S.H. Advokat-Pengacara pada kantor Advokat / Pengacara Anan Husaini, S.H & Rekan beralamat di Jalan Jl. Mastrip Gg. Kelapa Gading No.29 Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur dengan domisil elektronik ananhusaini@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo dengan Nomor Register 100/SKK/6/2024/PN Pbl tertanggal 19 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Tempat tanggal lahir, Malang, 28 Februari 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Dahulu Beralamat Kota Probolinggo, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 19 Juni 2024 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pbl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang kudus secara agama Katolik yang dilakukan dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama Rm. Anton Setya Darmanto, O.Carm (Paroki Maria Bunda Karmel), pada tanggal 12 Nopember 2011.

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Setelah perkawinan kudus tersebut dilaksanakan di Gereja Paroki Maria Bunda Karmel Probolinggo, perkawinan a quo dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.-, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo tanggal 12 Nopember 2011.
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Probolinggo.
4. Bahwa dari hasil perkawinan a quo antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Anak 1, umur 12 tahun, jenis kelamin perempuan, lahir di Malang pada tanggal 07-09-2012 sebagaimana termuat dan dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Surabaya, tertanggal 13 September 2012.
 - b. Anak 2, umur 7 tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir di Probolinggo pada tanggal 17-07-2017, sebagaimana termuat dan dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, tertanggal 18 Juli 2017.
5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah ada masalah yaitu mengenai hutang dari Penggugat, yang ternyata besarnya diluar dugaan dari Penggugat. Pada saat sebelum menikah sebenarnya Penggugat sudah tahu kalau Tergugat punya hutang, tetapi waktu itu Penggugat positif saja dengan berpikiran hutangnya tidak banyak dan nanti kalau menikah Penggugat akan membantu juga untuk membayar.
6. Bahwa setelah menikah dengan Tergugat ternyata baru diketahui kalau hutang Tergugat sangat besar bagi ukuran Penggugat dan hutang tersebut tidak hanya pada satu orang saja tetapi kepada beberapa orang (diantaranya ke bude dan adiknya T dan ke Kakaknya P), yang apabila dijumlah secara total hutang Teggugat diatas seratus juta rupiah. Hutang Tergugat tersebut (sekitar 130 juta) akhirnya ibu Penggugat yang melunasi dengan meminjam uang di Koperasi, baru lunas sekitar 6 tahun setelah menikah. Namun ternyata Tergugat masih ada hutang lagi ditempat/orang lain yang jumlahnya sekitar 55 juta dan lagi-lagi ibu Penggugat yang membayar dengan pinjam koperasi, baru lunas setelah 4 tahun.
7. Bahwa selama perkawinannya tersebut, Penggugat tidak pernah diberi nafkah untuk kebutuhan sehari hari oleh Tergugat (sampai sekarang),

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan gajinya dipakai untuk membayar hutang. Untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan kedua anaknya semuanya dari uang Penggugat semua. Disamping itu Tergugat juga sering bohong kepada Penggugat untuk masalah keuangan dan pernah ketahuan Tergugat ganti ATM tapi tidak bilang kepada Penggugat, setelah ketahuan alasannya gajinya untuk membayar hutang. Penggugat tidak pernah diberitahu saat Tergugat hutang dan tidak pernah tahu hutang itu uangnya dipakai untuk apa.

8. Bahwa selain masalah hutang Tergugat tersebut, hal lain yang juga sangat menyakiti dan membuat Penggugat merasa sangat tidak terima adalah perbuatan Tergugat yang sering menghina ibu Penggugat, padahal selama ini yang banyak membantu Tergugat menyelesaikan hutang-hutangnya adalah ibu Penggugat. Oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang akhirnya terjadi pertengkaran, dikarenakan Tergugat tidak pernah bisa berubah walaupun Penggugat sudah sering sekali menasehati.

9. Bahwa puncaknya adalah pada bulan Agustus tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan yang berujung pertengkaran dipicu oleh Tergugat yang curiga Penggugat selingkuh. Saat itu Penggugat lagi masa Pra Jabatan dan sebagai ketuanya adalah laki-laki sehingga Penggugat sering berkomunikasi lewat HP untuk mengurus kegiatan pada masa pra jabatan tersebut. Pada saat itu pagi hari setelah subuh Tergugat dengan emosi dan marah langsung tanya siapa laki-laki yang sering telpon dengan Penggugat dan walaupun sudah dijelaskan Tergugat tetap tidak percaya. Tergugat kemudian berangkat kerja tanpa bicara lagi dengan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak kembali lagi ke rumah sampai sekarang bulan Juni 2024 (selama hampir 3 tahun).

10. Bahwa sejak pergi meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya dari rumah bersama pada bulan Agustus 2021 tersebut, Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dan atau kepala rumah tangga. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan kedua anaknya. Tergugat juga tidak pernah memberitahu sekarang tinggalnya dimana, hanya sekali kali tanpa pemberitahuan tiba-tiba datang dan hanya sebentar kemudian pergi lagi, itupun pasti terjadi pertengkaran dengan Penggugat.

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis serta sudah goncang tersebut, maka tidak lama setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya pada

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2021 tersebut kemudian ibu Penggugat menghubungi Tergugat agar datang ke rumah ibu Penggugat untuk membicarakan masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Akhirnya terjadi pertemuan di rumah ibu Penggugat dimana saat itu juga ada keluarga besar Penggugat (tante, om dan juga kakak Penggugat) dan juga Tergugat sendiri. Adapun hasil dari pertemuan tersebut tidak ada titik temu dan tidak ada hal baik yang disepakati. Tergugat tetap merasa tidak bersalah dan tetap menyalahkan Penggugat. Setelah Tergugat pergi, ibu, tante, om serta saudara Penggugat sama sama bilang bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Bahkan ibu Penggugat juga bilang kepada Tergugat agar tidak usah kembali lagi kepada Penggugat.

12. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan atau sudah tidak mungkin lagi ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai layaknya suami istri dalam satu rumah tangga yang rukun dan harmonis, maka akan lebih baik jika perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diakhiri dengan jalan perceraian;

13. Bahwa apabila melihat sifat Tergugat yang suka bohong dan tidak bertanggung jawab serta kurang perhatian dan kasih sayang kepada kedua anaknya, maka Penggugat sangat khawatir dengan keamanan, kenyamanan maupun masa depan anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat mohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan hak asuh atas kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut diserahkan kepada Penggugat. Hal ini disebabkan yang menanggung dan membiayai serta memperhatikan setiap perkembangan kedua anaknya selama ini terutama masalah pendidikannya adalah Penggugat.

14. Bahwa oleh karena dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain dan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan akibat pertengkaran yang terus-menerus tersebut telah terjadi pisah ranjang dan atara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri, maka sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1974 dimana disebutkan "Antara suami

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (On. Heels baar tweest paalt)” sangatlah berdasar hukum kiranya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat patut untuk dikabulkan, sebagaimana juga disebutkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.1230/K/sip/1990 yang berbunyi “ Fakta-fakta yang terbukti adanya pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak dapat lagi didamaikan maka gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya dikabulkan” dan selanjutnya menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang terdaftar/dicatatkan sebagaimana Bukti Kutipan Akta Perkawinan, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan segala apa yang telah terurai diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Probolinggo untuk berkenan menerima, memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sbb :

Primair

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, seperti yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No.-, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo tertanggal 12 Nopember 2011, putus karena perceraian.
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Probolinggo atau wakilnya yang sah untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Probolinggo untuk dicatatkan dalam buku daftar perceraian dan menerbitkan Akta Perceraianya.
- 4 Menetapkan Hak Asuh ke dua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- a. Anak 1, umur 12 tahun, jenis kelamin perempuan, lahir di Malang pada tanggal 07-09-2012 sebagaimana termuat dan dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - , oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Surabaya, tertanggal 13 September 2012.
- b. Anak 2, umur 7 tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir di Probolinggo pada tanggal 17-07-2017, sebagaimana termuat dan dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - , oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, tertanggal 18 Juli 2017.

Diserahkan kepada Penggugat.



5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsida

- Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Juni 2024 dan tanggal 4 Juli 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang mana terhadap surat gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan terhadap surat gugatannya dan menyatakan tetap mempertahankan isi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, NIK - tertanggal 11 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.-, antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 12 Nopember 2012 , selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran No. -, atas nama Anak 1, tertanggal 13 September 2012, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran No. -, atas nama Anak 2, tertanggal 18 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan Asli Keputusan Walikota Probolinggo tentang pemberian izin Perceraian Nomor : R. 800.1.6.2/1394/425.203/2024, tanggal 26 Agustus 2024, diberi tanda bukti P-5

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-3, P-4 dan P-5 yang berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P-1 merupakan bukti surat fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, yang kesemuanya telah bermaterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan bersama-sama alat bukti lainnya untuk dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat juga mengajukan bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah sumpah/ janji dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah keponakan dari saksi;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat yaitu suami istri;
- Bahwa saksi datang pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatat di Catatan Sipil;
- Bahwa pada saat pemberkatan nikah terdapat "Romo" yang hadir, tetapi tetapi saksi lupa namanya dan sekarang sudah pindah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat lahir 2 (dua) orang anak yaitu Anak 1, umur 12 tahun, jenis kelamin Perempuan lahir di Malang tanggal 07 September 2012 dan Anak 2, umur 7 tahun, jenis kelamin laki-laki lahir Probolinggo tanggal 17 Juli 2017;
- Bahwa kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di Samsung ikut Kontraktor di daerah Pasuruan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai terjadi cekcok dalam rumah tangga setau saksi sejak yg anak paling kecil masih didalam kandungan Penggugat;
- Bahwa selama menikah Tergugat tidak pernah memberikan gajinya kepada Penggugat;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat bekerja di swasta sekarang Pegawai Negeri Sipil di SDN;
- Bahwa penyebab terjadinya cekcok antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah ekonomi/uang dimana Tergugat memiliki hutang yang tidak diketahui oleh Penggugat dan Penggugat baru mengetahui karena dikasih tahu orang sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa total hutang Tergugat sekitar ratusan juta;
- Bahwa Penggugat ikut membayar sebagian hutang dari Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Tergugat bertempat tinggal saat ini;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah Sekitar \pm 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah menjenguk kedua anaknya karena kedua anaknya tidak mau bertemu dengan ayahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki barang berwujud yang dibeli bersama;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa hasil dari penyelesaian tersebut Tergugat tidak ada perubahan;
- Bahwa selama ini Penggugat dan anak-anaknya tidak diberi nafkah oleh Tergugat;

2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat yaitu suami istri;
- Bahwa saksi datang pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat saksi tidak ingat tanggal bulan dan tahunnya tetapi sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa tempat dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di Probolinggo pada gereja katolik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Probolinggo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat belum menjadi Pegawai Negeri Sipil pada saat menikah pada saat itu Penggugat bekerja menjadi karyawan swasta;
- Bahwa Tergugat bekerja di Samsung ikut Kontraktor di daerah Pasuruan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat lahir 2 (dua) orang anak yaitu Anak 1, umur 12 tahun, jenis kelamin Perempuan lahir di Malang tanggal 07 September 2012 dan Anak 2, umur 7 tahun, jenis kelamin laki-laki lahir Probolinggo tanggal 17 Juli 2017;
- Bahwa kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat bercerita bahwa gaji Tergugat diberikan kepada istrinya tetapi kenyataannya tidak sesuai;
- Bahwa gaji sebulan dari Tergugat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sejak sebelum Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa alasan dari pertengkaran mereka yaitu karena keuangan bahwa tergugat suka utang tidak jelas, dan penggugat sering ditagih contohnya dari sekolah anaknya dimana tergugat pernah meminjam di koperasi anaknya sekolah;
- Bahwa jumlah hutang Tergugat sekitar puluhan juta;
- Bahwa Tergugat meminjam uang dengan sepengetahuan dari Penggugat, tetapi Tergugat setelah Tergugat meminjam uang tersebut tidak membayar dan pergi dari rumah;

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat pergi dari rumah sekitar \pm 3 (tiga) tahun;
- Bahwa tergugat meminjam uang setau saksi pada pinjol (pinjaman online);
- Bahwa Penggugat bekerja di SDN;
- Bahwa selama ini anak-anak mereka tidak pernah kekurangan selama bersama penggugat;
- Bahwa anak-anak nyaman bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah ingin mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili oleh kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat walau sudah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana risalah panggilan sidang tanggal 19 Juni 2024 dan tanggal 4 Juli 2024 akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan maupun tidak menunjuk wakil ataupun kuasanya yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara *in casu* tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa kendatipun Tergugat tidak hadir ataupun tidak mengirimkan wakilnya untuk hadir ke persidangan, Hakim akan melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan untuk dapat menentukan tentang apakah gugatan Penggugat bersandarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR menyatakan: "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat yang mengajukan gugatan, oleh karena itu menurut Pasal 163 HIR tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pbl



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah janji dimuka persidangan atas nama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- 2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada **Pengadilan ditempat kediaman penggugat.**
- 3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Menimbang, bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan tempat tinggal Tergugat meliputi tempat kediaman atau tempat alamat tertentu atau tempat kediaman sebenarnya, dimana yang dimaksud dengan kediaman sebenarnya atau sebenarnya berdiam adalah tempat secara nyata tinggal, sedangkan yang dapat dijadikan sumber menentukan tempat tinggal Tergugat terdiri dari beberapa akta atau dokumen yang terpenting diantaranya yaitu berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Pajak, dan Anggaran Dasar Perseroan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Yustina Sudiarti dan Saksi Lucia Reny Widiastuti, terungkap fakta bahwa Tergugat dahulu tinggal di Kota Probolinggo, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka alamat Tergugat sekarang ini yang tidak jelas, sedangkan Penggugat berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat menyatakan Penggugat beralamat Kota Probolinggo yang termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum, yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, pada tanggal 12 Nopember 2011, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Rm. Anton Setya Darmanto, O.Carm di Probolinggo, serta perkawinan tersebut dimana telah dicatat pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo pada tanggal 12 Nopember 2011, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor - yang saling bersesuaian dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara normatif, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan telah memenuhi persyaratan administratif di Kantor Catatan Sipil.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan yang sah, bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan, selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa gugatan perceraian di dalam perkara ini didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa awalnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah ada masalah yaitu mengenai hutang dari Tergugat yang ternyata besarnya diluar dugaan dari Penggugat yang kemudian dilunasi oleh Ibu dari Penggugat, selama perkawinanpun Tergugat Penggugat tidak pernah diberi nafkah untuk kebutuhan sehari hari oleh Tergugat, Tergugat juga sering menghina Ibu Penggugat yang selama ini membantu Tergugat membayar hutangnya dan puncaknya adalah pada bulan Agustus tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perkecokan yang berujung pertengkaran dipicu oleh Tergugat yang curiga Penggugat selingkuh kemudian Tergugat berangkat kerja tanpa bicara lagi dengan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi ke rumah sampai sekarang bulan Juni 2024 (selama hampir 3 tahun), sehingga hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalil gugatan tersebut di atas ternyata bersesuaian pula dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 di persidangan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mengenai masalah hutang Tergugat, Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak-anak kemudian Tergugat pergi dari rumah hingga sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain:

- Yurisprudensi nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi;
- Yurisprudensi nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana hal ini diakui oleh Penggugat (isteri) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat (istri) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan;
- Yurisprudensi nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (*onheelbare tweespalt*) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;
- Yurisprudensi nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 terdapat kaidah hukum yaitu suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah hukum yang dikandung oleh beberapa yurisprudensi tersebut, dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mengenai masalah hutang Tergugat, Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak-anak kemudian Tergugat pergi dari rumah hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (vide Yurisprudensi nomor 1020 K/Pdt/1986);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi menjalankan kewajiban sebagai seorang suami istri selayaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia, seperti kebanyakan pasangan yang berumah tangga dengan normal, maka jalan yang terbaik antara Penggugat dengan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasar seluruh uraian pertimbangan di atas, serta tidak adanya hal-hal yang dapat digunakan untuk menyangkal gugatan Penggugat tersebut selama dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian terdapat alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat juga menyerahkan bukti surat berupa Fotokopi sesuai dengan Asli Keputusan Walikota Probolinggo tentang pemberian izin Perceraian Nomor : R. 800.1.6.2/1394/425.203/2024, tanggal 26 Agustus 2024, maka secara hukum Penggugat telah mendapatkan ijin dari instansi yang berwenang untuk mengajukan gugatan perceraian maka atas hal tersebut bukan lagi merupakan halangan dalam mengajukan gugatan cerai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sebagaimana perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok-pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) gugatan Penggugat yang memohon agar: "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya",

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan Majelis Hakim pertimbangan setelah mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat yang memohon agar: "Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, seperti yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. -, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo tertanggal 12 Nopember 2011, putus karena perceraian", Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan yang terbaik antara Penggugat dengan Tergugat, maka terhadap petitum angka 2 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (ketiga) yang memohon agar "Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Probolinggo atau wakilnya yang sah untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Probolinggo", Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca putusan perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Kutipan akta perkawinan;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Dalam hal Pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyebutkan bahwa “Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian” ;

Menimbang, bahwa dari seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, oleh karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat dan demi tertibnya administrasi Kependudukan, dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, maka Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo untuk mengirimkan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo dimana perkawinan ini dicatatkan, agar Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu bagi warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 3 tersebut, namun dengan perbaikan redaksional;

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 (keempat) dimana Penggugat meminta agar “ Menetapkan Hak Asuh 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 9268/2012, atas nama Laurensia Kinasih Larasati, tertanggal 13 September 2012 dan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Kutipan Akta Kelahiran No. 3574-LU-18072017-0026, atas nama Gabriell Abimanyu Bimantara, tertanggal 18 Juli 2017, serta dihubungkan dengan keterangan yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, Majelis Hakim berkesimpulan jika benar dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

1. Anak 1, umur 12 tahun, jenis kelamin perempuan, lahir di Malang pada tanggal 07-09-2012 sebagaimana termuat dan dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9628 / 2012;
2. Anak 2, umur 7 tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir di Probolinggo pada tanggal 17-07-2017, sebagaimana termuat dan dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3574-LU-18072017-0026;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 906K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974, dalam kaidah hukumnya menentukan bahwa “kepentingan si anaklah yang harus dipergunakan sebagai patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang disertai pemeliharaan anak”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, dalam kaidah hukumnya menyebutkan bahwa “bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan ketentuan dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pun menentukan bahwa “bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu dan bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, dikaitkan dengan pengasuhan ke-2 (kedua) anak Penggugat dan



Tergugat, dimana berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 di persidangan memberikan keterangan jika kedua Anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat di rumah Ibu Penggugat, bahwa berdasarkan asas kepatutan dan rasa keadilan melihat dari keadaan Penggugat maupun Tergugat tersebut, serta di persidangan tidak ditemukan hal-hal dari diri Pengugat dan Tergugat yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan Anak, maka untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis terhadap kedua anak tersebut yang ditimbulkan pada pasca perceraian, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun shock pada anak-anak yang kemungkinan dialaminya, maka Majelis Hakim berpendapat agar mengenai Pengasuhan anak tersebut diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama bertanggung jawab untuk memelihara, melindungi, dan memperhatikan pertumbuhan serta perkembangan anak mereka meskipun nantinya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, maka Majelis Hakim menolak petitum ke-4 (keempat) tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-5 (kelima) dimana Penggugat meminta agar "Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini", dimana gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dengan verstek, maka menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, seperti yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. -, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo tertanggal 12 Nopember 2011 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh kami, Mayasari Oktavia, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Puspita S.H.,M.Hum. dan Dany Agustinus, S.H.,M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Widyawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H.,M.Hum.

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

Dany Agustinus, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Widyawati, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp164.000,00;
anggilan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	Rp309.000,00;
(tiga ratus sembilan ribu rupiah)		